



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
Rajasa (Rajawali) (RKS/000)
TANGGAL
STANDAR KOMPETENSI JURNALISME
DEWAN PERS

- Menimbang: 1. bahwa untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, menjaga kehormatan profesi jurnawan, serta melindungi dan melindungi kemerdekaan pers, diperlukan Standar Kompetensi Jurnawan;
2. bahwa (1) Kompetensi Jurnawan adalah suatu cara kerja untuk meningkatkan profesionalitas jurnawan dan meningkatkan karya jurnalis yang berkualitas serta menghindari terjadinya penyimpangan profesi jurnalis;
3. bahwa Peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang Uji Kompetensi Jurnawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers perlu disesuaikan dengan perkembangan pers saat ini sehingga lebih komprehensif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kompetensi jurnawan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1, 2 dan 3 perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Jurnawan.

- Mengingat: 1. Pasal 12 ayat (2) huruf l Undang-Undang Dasar dan Tahun 1959 tentang Alat Perantara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3999;
2. Undang-Undang yang ditandatangani oleh 16 pimpinan organisasi pers pada tanggal 14 Februari 2010 di Palembang, Sumatera Selatan;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-2009/09 tertanggal 24 Agustus 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Keanggotaan Dewan Pers pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/ Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Keanggotaan Dewan Pers Paralel Tahun 2002-2004 dan Undang-Undang Masyarakat;
5. (1) Peraturan Model Standar Kompetensi Jurnawan pada tanggal 27 September 2009 di Jakarta;
6. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers pada hari Rabu tanggal 3 November 2009 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Meresahkan: Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Jurnawan.
- Paragraf: Mengesahkan Standar Kompetensi Jurnawan dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.
- Kedua: Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal direspon.

Ditandatangani di Jakarta
 Pada tanggal 16 November 2009
 Ketua Dewan Pers,

 Dr. H. H. Ranyu, S.H., M.S.

Bagian I Pendahuluan

A. UMUM

Wartawan adalah salah satu profesi yang mendapatkan hak asasi seluruh warga negara. Profesi wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Wartawan memiliki hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, akurat, dan lengkap, memperoleh nilai-nilai keadilan demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Wartawan juga berperan menawasi, mengawasi, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memajukan keadilan dan demokrasi.

Profesi wartawan tidak memiliki standar kompetensi yang menjadi alat ukur profesionalitas. Standar kompetensi wartawan juga diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, menjaga ketertarikan profesi wartawan, serta mewujudkan dan mendukung kemerdekaan pers sebagaimana amanat Piagam Pelanggaran yang disepakati Komunitas Pers pada Peringatan Hari Pers Nasional 2019 di Palembang Sumatera Selatan. Kompetensi wartawan bertitik-titik dengan dengan kemampuan melakukan dan pengetahuan umum di dalam kompetensi wartawan. Selain kemampuan lisan yang penting, keterampilan berkomunikasi, bermedia, dan berorganisasi yang dibutuhkan. Pada diri wartawan profesional, telah terdapat kemampuan menulis, memotivasi, memimpin, mengelola, serta memuat dan menyebarkan berita.

Kompetensi wartawan juga berkaitan dengan kemampuan etika dan hukum dasar. Selain memiliki kemampuan dasar teknik, wartawan profesional memiliki keuletakan dan ketahanan terhadap Kode Etik Jurnalistik, hukum, dan perundang-undangan serta perubahan-perubahan di bidang pers.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) yang telah dibentuk khusus dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

B. PENGERTIAN

Standar adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggul, karakter unggul adalah kumpulan nilai

atau digambarkan manusia yang memiliki suatu keistimewaan/kelebihan dibandingkan dengan karakteristik manusia lainnya.

Kompetensi adalah kemampuan/keahlian yang dimiliki dalam bidang tertentu yang dapat menjadi rujukan orang lain yang memulainya. Kompetensi menggambarkan lingkaran keahlian yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan keberamalan.

Wartawan adalah orang yang secara berkala melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menguasai, dan melaksanakan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut keadaban, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

C. TUJUAN STANDAR KOMPETENSI

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
2. Menegakkan etika dan moralitas kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
3. Mengidentifikasi keahlian/kejuruan seseorang untuk memahami tuntutan zaman.
4. Memberikan nilai lebih kepada wartawan sehingga bisa berperan strategis dalam industri pers dengan konvergensi nya.
5. Menghindarkan penyalangunaan profesi wartawan.
6. Memberikan bekal kepada wartawan terlibat aktif dalam upaya menegakkan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Kompetensi Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers ini terdiri atas:

1. Bagian I Pendahuluan, terdiri atas:
 - a. Umum
 - b. Pengertian
 - c. Tujuan Standar Kompetensi Wartawan
 - d. Ruang Lingkup

- a. Model dan Kategori Kompetensi
- f. Kompetensi Kunci
- g. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW)
- h. Kerangka Lembaga Uji Kompetensi Wartawan
- i. Fungsi Kompetensi Wartawan
- j. Peserta Uji Kompetensi Wartawan
- k. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan
- l. Sertifikat dan Rambu Kompetensi Wartawan
- m. Pendaftaran Sertifikat dan Rambu Kompetensi Wartawan
- n. Penanggung Jawab Rambu/Peningkat Rambu
- o. Kelembagaan Persilihan
- p. Kelembagaan Pendukung

2. Bagian II Kompetensi Wartawan, terdiri atas:

- a. Elemen Kompetensi
- b. Kualifikasi Kompetensi Wartawan
- c. Jenjang Kompetensi Wartawan
- d. Kelompok Materi Uji Kompetensi Wartawan
- e. Tingkat Kompetensi Kunci

3. Bagian III Tata Cara Uji Kompetensi Wartawan, terdiri atas:

- a. Pengantar
- b. Contoh Lembar Penilaian
- c. Kode Etik Peserta UKW
- d. Pakat Integritas Penguj
- e. Kode Perilaku Penguj UKW
- f. Pakat Integritas Calon Peserta UKW
- g. Penegang Daku Penguj UKW

E. MODEL DAN KATEGORI KOMPETENSI

Dalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu:

1. Keahlian (expertise), mencakup keakuratan tentang data dan hukum, kepekaan politik serta perlingnya yang berlaku
2. Pengetahuan (knowledge), mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus
3. Keterampilan (skills), mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (9K), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta mampu menggunakan alat dan teknologi informasi

Kompetensi wartawan merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami dimiliki dan dikuasai oleh seorang wartawan.



Kompetensi wartawan Indonesia yang dituntut, saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran (awareness)

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan Hukum. Ganz besar komposisi kesadaran wartawan yang diberikan beberapa peningkatan antara lain profesionalisme wartawan adalah:

1.1 Kesadaran Etika dan Hukum

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi jurnalistik, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk berkarya jurnalistik, maka masalah atau peristiwa akan selalu ditinjau dari keseimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan proses atau bentuk yang diluar penerapan. Dengan kesadaran ini wartawan akan bekerja sesuai pedoman-pedoman sesuai Kode Etik Jurnalistik. Kurangnya kesadaran akan etika profesi, wartawan dapat bertindak atau tanpa ketidaksiaran sebagai moral, sesuatu yang dengan tegas mengisahkan dan memandu pada nilai-nilai dan konsep yang harus dipertahankan. Kurangnya kesadaran profesional di bidang jurnalistik juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Wartawan yang menyebarkan informasi tanpa arah dapat berakibat gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran dari suatu masalah dan peristiwa. Tanpa menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat terputus kasusnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyebarkan berita yang menghasmimi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya

Hal ini menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk.

Untuk menghindari hal-hal di atas wartawan wajib:

- a. Memiliki integritas, tegas dalam prinsip dan kuat dalam nia. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus berdiska, memiliki laras untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab.
- b. Menyadari kepentingan publik, menggunakan yang berkuasa agar bertanggung jawab, dan menyuarakan yang tak berkuasa agar dilindungi pembuatnya.
- c. Memiliki keyakinan, independen, mempertanyakan oortas, dan menghargai perbedaan dengan laras meningkatkan kompetensi edka agar lebih siap menghadapi berbagai situasi. Untuk meningkatkan kompetensi edka wartawan perlu menadi Kode Etik Jurnalistik dan Kode etik organisasi wartawan masing-masing.
- d. Memahami, melaksanakan, mematuhi, dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukun/Undang-undang/Pewajiban Jember Pers.

Sebagai pelengkap pemahaman edka, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar terhadap hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya dalam kerja jurnalistik. Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi dan berbagai ketentuan dengan narasumber (seperti *off the record*, sumber-sumber yang tak mau disebut, *namely confidential sources*). Kompetensi hukum menadi penghitungan pasal hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan mengenai keperluan yang tepat dan benar demi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

1.2. Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah nadi dan jiwa dari wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi benilai yang bisa dikembangkan menjadi karya jurnalistik.

1.3. Jaringan dan Lobi

Wartawan yang dalam tugasnya mengabdikan kemerdekaan bersi untuk kebebasan rakyat harus sadar, kenal, dan mematuhi jejaring dan lobi yang luas, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya akurat, terkin, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan:

- a. Membangun jejaring dengan narasumber
- b. Membina relasi
- c. Memanfaatkan akses
- d. Meneliti dan memelihara akses data relasi
- e. Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan

2. Pengetahuan (knowledge)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir di lingkungannya.

2.1. Pengetahuan umum

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial budaya politik hukum sejarah dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi publik.

2.2. Pengetahuan khusus

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini dilakukan agar tulisan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih bernilai.

2.3. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik

Mengenal dan memahami teori jurnalistik dan komunikasi penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

3. Keterampilan (skill)

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, wawancara menyunting, dan pengambilan gambar. Selain itu wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerja termasuk teknologi informasi.

3.1. Keterampilan peliputan (R & W)

Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, mengidentifikasi, memiliki, menyajikan, mengorganisir dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan sesuai dengan jenis media jurnalistik dan khalayaknya.

3.2. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi

Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesi wartawan.

3.3. Keterampilan riset dan investigasi

Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia, serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dan berbagai sumber.

3.4. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan

mengumpulkan, membaca dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.

F. KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan membaca berita jurnalistik, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan di bidang pers
2. Mengidentifikasi berita yang memiliki nilai berita
3. Menemukan dan memelihara jejak berita (news lead)
4. Mengakses Database Indonesia jurnalistik
5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) serta informasi bahan berita
6. Menyajikan berita
7. Menyunting berita
8. Merancang rubrik atau kanal saluran pemberitaan dan media atau program pemberitaan
9. Manajemen redaksi
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan

G. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUBKW)

1. Lembaga yang dapat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan adalah:
 - a. Organisasi wartawan
 - b. Lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan
 - c. Perusahaan pers
 - d. Perguruan Tinggi yang memiliki program studi jurnalistik
2. Lembaga sebagaimana tersebut pada angka 1. untuk dapat ditetapkan dan diakui sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers harus memenuhi ketentuan dan persyaratan

3. Persyaratan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan

Calon Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai jenis lembaga uji.

3.1. Persyaratan Umum

- a. Memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) wartawan jenjang junior yang diakui sebagai calon anggota

- h) Memiliki mesin uji (mesin) ketuntasan panjang, kemampuan dan sesuai dengan media yang akan diuji, yang dibuktikan dengan surat keabsahan.
- i) Memiliki tenaga administrasi sekurang-kurangnya 2 orang, yang dibuktikan dengan surat keputusan.
- j) Memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memproses administrasi UKM, yang dibuktikan dengan dokumentasi foto dan audio visual.
- k) Memiliki kantor pusat di wilayah Republik Indonesia.
- l) Dikenal dan dibesipkan oleh Dewan Pers.

3.2 Persyaratan Khusus

3.2.1 Organisasi Wartawan

- a) Organisasi wartawan telah mematuhi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan.
- b) Mempunyai organisasi wartawan di tingkat pusat atau lokal.
- c) Organisasi wartawan memiliki bagian atau fungsi penekoran dan pelatihan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak organisasi didirikan.

3.2.2 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan

- a) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berbasis hukum.
- b) Memiliki kurikulum dan silabus yang selaras dengan standar kompetensi wartawan yang dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers.
- c) Didirikan sekurang-kurangnya 12 tahun.
- d) Memiliki pengajar dan bimbingan praktik dan simulasi praktis sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang yang salah satu memiliki sertifikasi kompetensi jenjang utama.

3.2.3 Perusahaan Pers

- a) Terdaftar Dewan Pers.
- b) Memiliki bagian untuk kejuruteraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- c) Memiliki kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan wartawan yang selaras dengan standar kompetensi wartawan yang dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers.

3.2.4 Perguruan Tinggi

- a) Telah berdiri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

- ii) Memiliki program studi/peminatan Ilmu Jurnalistik terakreditasi A (unggul) dan telah bekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- iii) Memiliki pengajar di Bidang jurnalistik (se) atau bidang terkait sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang di antaranya sudah memiliki sertifikat kompetensi/jenjang utama.
- iii) Berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan kantor pusat yang dapat divifikasi.

4. Prosedur pengajuan, penilaian, dan penetapan sebagai Lembaga UJ Kompetensi Wartawan

4.1 Prosedur pengajuan

Calon Lembaga UJ Kompetensi Wartawan mengajukan surat permohonan kepada Dewan Pers, dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus di atas serta persyaratan lainnya yaitu:

- a) Surat keputusan Dewan Pers sebagai konsultasi untuk urusan kewartawan;
- b) Akta pendirian dan SK pengesahan dan Kementerian untuk lembaga pendidikan dan pelatihan;
- c) Sertifikat verifikasi Dewan Pers untuk penasthasan peng;
- d) SK dan Kementerian/lembaga tentang pengesahan/pendirian program studi/peminatan Ilmu Jurnalistik untuk pengajaran tinggi;
- e) Surat keputusan tentang struktur kepengurusan organisasi;
- f) Program kegiatan pelatihan dan pendidikan yang sudah dilaksanakan sekurang-kurangnya.

4.2 Prosedur Penilaian

- a) Verifikasi administrasi;
 - 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif;
 - 2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen perlu dilakukan pembaharuan dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan disampaikan;
- b) Verifikasi faktual;
 - 1) Pemeriksaan keaslian dokumen administratif dan data/pemeriksaan keabsahan fakta di lapangan;
 - 2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen perlu dilakukan pembaharuan, oleh waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak pemberitahuan disampaikan;
 - 3) Dalam hal tidak terdapat lagi kekurangan, tim verifikasi menerbitkan berita acara yang telah selesai verifikasi faktual.

4.3 Prosedur Penetapan

- a) Komisi yang menanganai bidang pendidikan mengajukan berita acara hasil verifikasi faktual calon Lembaga UJ Kompetensi Wartawan untuk ditetapkan melalui putusan Rapat Pleno Dewan Pers;
- b) Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pers selanjutnya sebanyak 1 (satu) bulan;

H. KEWAJIBAN LEMBAGA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

1. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib:
 - a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) hari kepada calon peserta UKW
 - b. Memenuhi ketentuan, persyaratan, tata aturan dan tata laksana terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan
 - c. Mengacu pada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers
 - d. Menyediakan dan mempersiapkan materi uji kompetensi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dengan mengacu pada Tata Cara Uji Kompetensi yang terdapat dalam Peraturan Dewan Pers ini
 - e. Memastikan secara rutin kepada Dewan Pers mengenai Uji Kompetensi Wartawan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan UKW
 - f. Mengunggah dokumen persyaratan administrasi peserta yang memenuhi syarat ke aplikasi UKW paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan
 - g. Melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan setelah dokumen peserta dinyatakan memenuhi persyaratan dan/atau disetujui secara digital oleh Dewan Pers
 - h. Mengunggah dokumen dan hasil Uji Kompetensi Wartawan berkala dalam nama peserta yang kompeten dan belum selesai melalui aplikasi UKW Dewan Pers paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan UKW
2. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan menyediakan pengujii yang memiliki kompetensi sesuai dengan platform media peserta uji
3. Untuk memenuhi kualifikasi pengujii sesuai dengan jenis media dan/atau jenjang kompetensi peserta, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dimungkinkan bekerja sama dengan lembaga ujii lain
4. Penunjukan pengujii dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan lain harus disertai surat resmi yang ditandatangani ke Dewan Pers
5. Dewan Pers dapat membatalkan atau tidak mengedahkan hasil Uji Kompetensi Wartawan apabila Lembaga Uji Kompetensi Wartawan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 1.
6. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan
7. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan wajib melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan minimal sekali dalam setahun
8. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan apabila
 - a. Melanggar ketentuan angka 1 dan 4, atau
 - b. Tidak memenuhi ketentuan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers
9. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan atau Dewan Pers dapat melakukan pelatikan

dan/atau dosen/ah bagi penguj dan calon penguj.

I. PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN

1. Penguj kompetensi Wartawan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pers dan/atau Lembaga Uji Kompetensi Wartawan sebagai berikut:
 - a. Memahami ketentuan-ketentuan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan peraturan-peraturan terkait pers dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman Perilaku Penyelenggaraan dan Standar Program Siaran (PS dan SPB) yang dibuktikan dengan karya tulis;
 - b. Berkompetensi sebagai wartawan ulama dengan nilai rerata 80;
 - c. Pemegang sertifikat jenjang Utama dan unsur Takwah Pers dapat menjadi penguj kompetensi wartawan;
 - d. Mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Penguj;
 - e. Menandatangani Pakta Integritas;
 - f. Mengikuti penguatan kompetensi penguj sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
 - g. Calon penguj lulus Training of Trainer (ToT) atau pelatihan menjadi calon penguj kompetensi wartawan;
 - h. Calon penguj mengikuti magang penguj kompetensi wartawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di kelompok jenjang muda, media, dan ulama serta sesuai kompetensinya. Calon penguj wajib mematuhi nilai rerata rerata 80 dalam magang Uji Kompetensi Wartawan;
 - i. Penguj diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pers/Lembaga Uji Kompetensi Wartawan;
 - k. Sertifikasi penguj, yaitu:
 - 1) Penguj Muda: wartawan (jenjang ulama yang baru diangkat sebagai penguj)
 - 2) Penguj Media: penguj muda yang telah berpengalaman menguj selama 3 (tiga) tahun dan diangkat kompetensi setelah mengikuti ToT/penguatan penguj jenjang wartawan media
 - 3) Penguj Ulama: penguj media yang telah berpengalaman menguj selama 2 (dua) tahun, mengikuti ToT/penguatan penguj jenjang wartawan ulama.
 - l. Dewan Pers mengesahkan penguj yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (dengan melampirkan dokumen huruf b, g, i, k dan j);
 - m. Penguj dapat menguj di lembaga LK&L lain sesuai kompetensinya dengan sepengetahuan lembaga uji yang bersangkutan;
 - n. Penguj bukan atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, yudikatif, advokat, anggota TNPP/ah ASN/PNS, atau pegawai pemerintah non ASN, humas lembaga pemerintahan/negara dan/atau humas lembaga swasta atau organisasi yang punya potensi menghambat

komendakan para

- a. Penguji hanya mendampingi satu pemegang dalam satu kali kegiatan Uji Kompetensi Wartawan
2. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan wajib melibatkan pemegang penguji yang sudah disahkan Dewan Pers kepada Dewan Pers
3. Anggota Dewan Pers tidak boleh menjadi penguji UKW

J. PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

1. Peserta Uji Kompetensi Wartawan

Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, seorang wartawan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Aktif bekerja sebagai wartawan tetap atau wartawan lepas (freelance journalist) di antara Wartawan Indonesia yang bekerja di media Luar Negeri yang ditunjukkan dengan:
 - 1) Melampirkan fotocopy kartu pers yang masih berlaku;
 - 2) Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 3) Surat keterangan Surat lapersewaan media dan penanggung jawab bidang redaksi atau pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi/redaksi pelaksana/wakil sekretaris dan/atau organisasi wartawan terdaftar Dewan Pers
 - 4) Melampirkan pas foto resmi ukuran 3x4 cm berwarna (tipe file jpg/png);
 - 5) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (tipe file pdf);
 - 6) Melampirkan data Riwayat Hidup singkat (Curriculum Vitae); (tipe file pdf);
 - 7) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, anggota organisasi, jabatan anggota organisasi advokat, anggota TNI/Polri, ASN (PNS dan PPPK), humas lembaga pemerintah dan/atau humas lembaga swasta non-pers;
 - 8) Melampirkan dokumen pengalaman jurnalistik dan karya jurnalistik yang dimuat di media ditranskrip pada segala jenis saluran yang tersedia secara online/waktu tiga bulan terakhir; (tipe file pdf);
 - 8) Mengisi formulir pendaftaran sebagai calon peserta UKW; (tipe file pdf);
 - 10) Melampirkan surat tugas mengikuti Uji Kompetensi Wartawan dan penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi dan/atau pejabat berwenang di perusahaan persnya;
 - 11) Melampirkan sertifikat kartu UKW jenjang sekurang-kurangnya peserta yang tidak jenjang; (tipe file pdf);
 - 12) Melampirkan akta pendirian/perubahan perusahaan pers dan SK Kemitraan dengan media sertifikat terverifikasi Dewan Pers; (tipe file pdf)
 - 13) Wartawan Lepas (freelance journalist) dan/atau Wartawan Indonesia yang bekerja di media Luar Negeri dapat mengganti dokumen perusahaan pers

dengan surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kehutanan Dewan Pers;

14) Berkeja sebagai wartawan pada Perusahaan Pers, Lembaga Penyiaran Swasta, LPP (Pusat dan Daerah) yang memenuhi kriteria lain:

- a) berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi, kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik, Kantor Berita Negara, dan Lembaga Penyiaran Komunitas;
- b) memuat nama penanggung jawab dan alamat redaksi (termasuk nomor telepon dan alamat surel elektronika secara terbuka di masing-masing media;
- c) melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui mencari, mengedit, memfaktakan, memfaktakan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara lisan dan berkala/hambungan paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- d) tidak terakut kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal lembaga pemerintahan, organisasi donator/ perusahaan;
- e) Media pers tidak menggunakan nama lembaga/ logo yang menyerupai: nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum atau nama yang sudah dikenal atau meyakinkan sebagai identitas suatu lembaga sosial atau lembaga publik tertentu seperti LSM;
- f) Media tidak menaungi/menjadi org Dewan Pers.

15) Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, mematuhi jadwal, biaya serta uji, bersedia sopan, dan berpakaian rapi

16) Menandatangani Fakta Integritas Peserta Uji Kompetensi Wartawan bermeterai, surat pernyataan keadilan dan kebenaran dokumen, serta bersedia dikenakan sanksi pencahutan sertifikat kompetensi wartawan/nya apabila dokumen/keterangan yang disampaikan palsu

2. Peserta Uji Kompetensi Wartawan Utama Khusus

Peserta Uji Kompetensi Wartawan Utama Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Peserta diusulkan oleh Organisasi Wartawan Kehutanan Dewan Pers;
- b) Aktif sebagai wartawan di perusahaan pers yang terakut Dewan Pers;
- c) Berusia minimum 50 tahun pada saat diajukan;
- d) Memiliki pengalaman jurnalistik minimum 20 tahun secara berkala/hambungan;
- e) Memiliki keahlian profesi/keahlian lain jurnalistik dan berhadang tantangan kerja berat/berat di bidang pers; pengetahuan umum dan

- shusus: serta keberanian jurnalistik;
- f) Menghasilkan karya jurnalistik yang mendapat penghargaan di tingkat nasional/internasional atau menulis buku tentang jurnalistik/komunikasi yang diterbitkan dan memiliki International Standard Book Number (ISBN);
- g) Memiliki integritas dan etos kerja serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h) Berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers.

K. PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI WAWAWAN

1. Lembaga Uji Kompetensi Wawancara dalam menyelenggarakan ujian harus memenuhi standar pelaksanaan yang layak dan mendukung fasilitas penunjang sesuai kebutuhan.
2. Tata Tertib Ujian Kompetensi Wawancara
 - a. Peserta penguji, peserta, dan staf pendukung yang bertugas di ruangan Uji Kompetensi Wawancara wajib mematuhi seluruh tata-tertib pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan, antara lain:
 - 1) datang tepat waktu;
 - 2) mengisi daftar hadir;
 - 3) mengikuti seluruh prosedur ujian sampai selesai;
 - 4) berpakaian rapi dan bersikap sopan;
 - 5) Menggunakan tanda pengenal.
 - b. Peserta penguji, peserta, dan staf pendukung Uji Kompetensi Wawancara dilarang:
 - 1) mengganggu ketertibannya; berumumnya Ujian Kebersihan, SARAF,
 - 2) melakukan kekerasan dan pelanggaran termasuk pelanggaran seksual.
3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Wawancara
 - a) Dilaksanakan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan di ujian;
 - b) Sesuai susunan acara dan tata laksana yang telah diatur Dewan Pers;
 - c) Dimulai setelah ada tanda-tanda persetujuan Lembaga Uji Kompetensi Wawancara mengenai penyesuaian tentang mekanisme dan sistem penilaian ujian;
 - d) Menjaga suasana yang kondusif;
 - e) Mewajibkan penguji menyerahkan berkas hasil ujian kepada penyetor UJKW;
 - f) Mewajibkan Lembaga Uji Kompetensi Wawancara mengumumkan jumlah peserta yang kompeten dan belum kompeten di akhir pelaksanaan UJKW;
 - g) Menetapkan rasio penguji dengan peserta ujian tidak lebih dari 1:5;
 - h) Menetapkan durasi setiap materi uji disesuaikan dengan platform media;
 - i) Materi uji merujuk pada modul Uji Kompetensi Wawancara sesuai jenis media/platform;
 - j) Materi Uji Kompetensi Wawancara mengacu pada 1 (satu) kompetensi kunci.

4. Tahapan Penilaian Kompetensi Wartawan:

- a. Hasil Uji Kompetensi Wartawan akan kompeten atau belum Komptelan.
- b. Penguji menemukan hasil Uji Kompetensi Wartawan peserta uji.
- c. Peserta Uji dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 untuk seluruh mata uji dan area penilaian 0-100.
- d. Penguji wajib menyampaikan hasil setiap mata uji dan keseluruhan nilai ujian kepada peserta uji, termasuk penyediaan kompetensi atau belum kompeten pada setiap ujian (hasil kedua ujian).
- e. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan melaporkan hasil LUKW kepada Dewan Pers selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan LUKW.
- f. Dewan Pers mengesahkan hasil Uji Kompetensi Wartawan dan menerbitkan sertifikat UKW selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari LUKW.
- g. Keberhasilan hasil penilaian antara peserta dan penguji diselesaikan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.
- h. Jika Lembaga Uji Kompetensi Wartawan tidak dapat menyelesaikan keberatan atas hasil ujian sebagaimana pada butir f-g, maka penyelesaian akhir akan diputuskan Dewan Pers selambat-lambatnya satu bulan.
- i. Peserta yang belum kompeten dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya di lembaga-lembaga Uji Kompetensi Wartawan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan belum kompeten.
- j. Jika terjadi sengketa antara Lembaga Uji Kompetensi Wartawan atas hasil ujian Kompetensi Wartawan, maka if wal tersebut akan diselesaikan dan diputuskan oleh Dewan Pers.

5. Kenaikan jenjang kompetensi:

- a. Wartawan jenjang muda berhak mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kenaikan jenjang madya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan kompeten oleh lembaga uji.
- b. Wartawan jenjang madya berhak mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kenaikan jenjang jawa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak dinyatakan kompeten oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

L. SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

Standar Kompetensi Wartawan yang merupakan tindak lanjut deklarasi Pagar Pelanggaran pada Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2010 di Palembang Sumatera Selatan bertujuan antara lain untuk menegaskan ketertarikan pers berdasarkan semangat publik menjaga hak-hak dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Wartawan yang dinyatakan kompeten berhak menerima sertifikat dan kartu kompetensi wartawan.

1. Penerbitan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan

- a. Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan diterbitkan oleh Dewan Pers

dan diandatangani oleh Ketua Dewan Pers dan pimpinan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

- b. Apabila Ketua Dewan Pers berhalangan tetap, maka Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Pers atau Ketua Komite yang membawahi UKW.
- c. Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan berlaku sepanjang pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan tetap menjalankan tugas jurnalistik yang dibuktikan dengan laporan secara berkala kepada Dewan Pers oleh wartawan yang bersangkutan, dan tidak pernah menahkansi pers.

2. Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan tidak menjalankan tugas jurnalistik secara sukarela selama 1 (satu) tahun, kecuali yang bersangkutan menginformasikan kepada Dewan Pers.
- b. Pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan menjadi pengurus partai politik, anggota lembaga yudisial, anggota TNI/Polri, ANP/PNS, anggota organisasi sosial, humas lembaga pemerintah/instansi dan/atau humas lembaga swasta nonpers atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.
- c. Pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan adalah pidana yang telah berakhir masa hukumannya selanjutnya.
- d. Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan yang melanggar huruf a, b, dan c tidak berlaku.

3. Pemberian Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan Utama Khusus

1) Penerima sertifikat dan kartu kompetensi wartawan utama khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) aktif sebagai wartawan perusahaan pers;
- b) berusia minimum 50 tahun pada saat diajukan;
- c) memiliki pengalaman jurnalistik minimum 20 tahun secara berkelanjutan;
- d) mendapat rekomendasi tertulis dari organ kepemimpinan wartawan;
- e) memiliki komampuan jurnalistik, etika jurnalistik, dan menaati peraturan perundangan terkait pers;
- f) menghasilkan karya jurnalistik yang mendapat penghargaan di tingkat nasional/nasional-internasional atau menulis buku, terbitan jurnalistik/komunikasi yang diterbitkan dan memiliki International Standard Book Number (ISBN);
- g) memiliki integritas dan etika kerja serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h) berprestasi atau menjadi pengurus dalam organisasi pers.

2) Tata cara permohonan pemberian sertifikat dan kartu kompetensi wartawan utama khusus adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan calon penerima sertifikat dan kartu kompetensi wartawan

- Ulama Khulawar diwajibkan oleh organ sasi wartawan konsiljen Dewan Para.
- b) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas diajukan oleh Organisasi Wartawan sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.
 - c) Lembaga Uji Kompetensi Wartawan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh Organisasi Wartawan.
 - d) Lembaga Uji Kompetensi Wartawan mengajukan berkas permohonan yang sudah diverifikasi kepada Dewan Para.
 - e) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dibenarkan kesempatan untuk melengkapinya atau memperbaiki pemohonannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diambilkan kepada pemohon.
 - f) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e) Pemohon tidak melengkapinya dan/atau memperbaiki pemohonannya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan ditolak.
 - g) Pemohon yang dinyatakan tidak sebagaimana dimaksud dalam huruf f) dapat mengajukan kembali permohonan, minimal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - h) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Dewan Para.
 - i) Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h) pemohon dan/atau Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dapat dibenangi untuk menyediakan informasi terhadap data yang disampaikan.
 - j) Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan serta terperuntunya seluruh data yang diperlukan.
 - k) Ketua Dewan Para berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf h) dan i) menerbitkan surat berupa:
 - (1) Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama atau
 - (2) Surat pernyataan pemohonan bersama sertifikat Kompetensi Utama Khusus
 - (3) Surat pernyataan pemohonan bersama sertifikat Kompetensi Utama Khusus bersafat final.
 - l) Pemegang Sertifikat dan kartu kompetensi utama Khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang sertifikat dan kartu kompetensi wartawan utama.

M. PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

- a. Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku, karena wartawan bersangkutan

- a. Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita bohong, menertima siapa saja yang menggunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolong-tolongan dan *off the record*;
 - b. Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1 (a) lebih dari 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan;
 - c. Melakukan pelanggaran yang menyebabkan dokumen kerahasiaan UNW.
2. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi disampaikan kepada Dewan Pers secara tertulis disertai bukti pendukung.
 3. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan oleh wartawan dan masyarakat, dengan atau tanpa rekomendasi pers, organisasi wartawan, dan atau oleh lembaga Dewan Pers.
 4. Sebelum mengeluarkan keputusan Dewan Pers meminta keterangan atau verifikasi dari masyarakat, pers, atau lembaga UJ, dan wartawan bersangkutan.
 5. Pencabutan dan penyerahan buku saku sertifikat dan kartu kompetensi wartawan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers dan bersifat terbuka.
 6. Surat Keputusan Dewan Pers tentang pencabutan dan penyerahan buku saku sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dibatalkan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat mendukung pembebasan wartawan bersangkutan.
 7. Wartawan yang sertifikat dan kartu kompetensinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada angka 1 (satu) huruf (a) dan angka 1 (satu) huruf (b), tidak dapat lagi mengikuti uji kompetensi wartawan.
 8. Wartawan yang sertifikat dan kartu kompetensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada angka 1 (satu) huruf (b), dapat mengikuti uji kompetensi wartawan setelah 2 (dua) tahun sejak surat keputusan pencabutan dikeluarkan oleh Dewan Pers.
 9. Peraturan atau tata cara pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dikeluarkan oleh Dewan Pers atas usulan masyarakat atau organisasi wartawan atau pers, atau badan pers bersangkutan atau atas usulan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

N. PENANGGUNG JAWAB REDAKSI/PEMIMPIN REDAKSI

Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi merupakan posisi strategis dalam perusahaan pers yang akan menentukan bagaimana media itu hadir terhadap lingkup profesionalitas pers. Oleh karena itu penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi

tidak memiliki kompetensi wawancara utama.

O. KETENTUAN PERALIHAN

1. Setiap Lembaga Uji Kompetensi Wawancara yang disahkan dan dibagikan Dewan Pers wajib memiliki Buku Pedoman UKW sebagai penerapan EKW paling lambat pada 1 November 2024. LUKW baru harus memiliki Buku Pedoman UKW sebagai syarat disahkan dan dihalalkan Dewan Pers.
2. Peraturan Dewan Pers tentang SKW ini tidak berlaku surut.

P. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku

1. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 4/SK-SPW/2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wawancara sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wawancara (SKW);
2. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SK-SPW/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wawancara (SKW);
3. Surat Keputusan Dewan Pers No 08/SK-SPW/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wawancara Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wawancara;
4. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 5/SK-SPW/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wawancara (SKW);
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DRW/II/2015 tentang Pasaris Uji Kompetensi Wawancara;
6. Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DRW/II/2015 tentang Penguji Kompetensi Wawancara;
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DRW/III/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wawancara;
8. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DRW/III/2017 tentang Standar Kompetensi Wawancara;
9. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DRW/2019 tentang Standar Kompetensi Wawancara;
10. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DRW/2021 tentang Pencabutan Sertifikat Kompetensi Wawancara Utama Khusus.

diadabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAGIAN II

KOMPETENSI WARTAWAN

A. ELEMEN KOMPETENSI

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencakup unsur pencarian, pemilihan, pemilikan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyampaian.

Elemen Kompetensi Wartawan terdiri atas:

1. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan.
2. Kompetensi inti, yakni kompetensi wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik.
3. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik.

B. KUALIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN

Jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dan yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda
2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Medya
3. Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama

Setiap wartawan diharapkan memiliki kualifikasi ini atas dan dinyatakan kompeten setelah mengikuti ujian secara berimbang dan telah diuji oleh organisasi wartawan konstitusi Dewan Pers.

C. JENJANG KOMPETENSI WARTAWAN

Jenjang Uj Kompetensi Wartawan terdiri atas:

1. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda
2. Jenjang Kompetensi Wartawan Medya
3. Jenjang Kompetensi Wartawan Utama

Tiap jenjang diharapkan memiliki Kompetensi Kunci yang terdapat pada:

1. Kompetensi Wartawan Muda menjalankan kegiatan jurnalistik

2. Komponen Wartawan Media, mengelola kegiatan jurnalistik
3. Komponen Wartawan Utama, mengelola dan memodifikasi/mencamburkan proses kegiatan jurnalistik

D. KELOMPOK MATERI UJI KOMPETENSI WARTAWAN

Kelompok Materi Uji Kompetensi Wartawan terdapat atas:

1. Kelompok Media Cetak
2. Kelompok Media Siber
3. Kelompok Media Radio
4. Kelompok Media Foto dan
5. Kelompok Media Televisi

LUKRY memberi tambahan materi uji terkait konsep jurnalis media

D.1. Kelompok Media Cetak

1. Dokumen Kelompok Wartawan Muda
 - 1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-Undang, serta Peraturan terkait Pers.
 - 1.2 Merencanakan/Mengusulkan Liputan
 - 1.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Wartawan Media)
 - 1.4 Mencari Bahan Liputan Acara Terjadwal (Mengadakan Konferensi Pers)
 - 1.5 Wawancara Gagas (Dewan)
 - 1.6 Membangun Jejaring
 - 1.7 Menulis Berita
 - 1.8 Menyunting Berita Sendiri
 - 1.9 Wawancara Tatap Muka
 - 1.10 Menyalang Isi Rubrik
2. Dokumen Kelompok Wartawan Madya
 - 2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-Undang, serta Peraturan terkait Pers
 - 2.2 Mengidentifikasi/koordinasi Liputan (Rapat dengan Wartawan Muda)
 - 2.3 Rapat Redaksi (Rapat Penencanaan dengan Wartawan Utama)
 - 2.4 Analisa Bahan Liputan Terjadwal (pengayaan hasil konferensi pers)
 - 2.5 Menyunting Berita
 - 2.6 Memanfaatkan (TeR) Liputan Investigasi
 - 2.7 Membangun Jejaring
 - 2.8 Menulis Berita Ringan/Fedrive
 - 2.9 Menyalang Isi Rubrik
 - 2.10 Rapat Evaluasi Hasil Liputan dengan Wartawan Utama
3. Dokumen Kelompok Wartawan Utama

- 3.1 Memastikan Ada Keajaiban dan Melakukan Edukasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Lundang-undang, serta Peraturan terkait Press
- 3.2 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Wartawan Madya)
- 3.3 Mengevaluasi Rencana Liputan
- 3.4 Menentukan Bahan Liputan Layer Sier
- 3.5 Mengarahkan Liputan Investigasi
- 3.6 Memfasilitasi dan Membangun Jejaring
- 3.7 Menulis Tampilan Komentar
- 3.8 Membuat Rubrikasi dan Redaksional
- 3.9 Rapat Redaksi (Evaluasi)

B.2. Kelompok Wartawan Siber

1. Dokumen Kelompok Wartawan Muda

- 1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Lundang-undang, serta Peraturan terkait Press
- 1.2 Memahami cara kerja platform digital
- 1.3 Menentukan/Mengajukan Topik
- 1.4 Rapat Redaksi (rapat dengan wartawan madya)
- 1.5 Menanti Bahan Liputan Acara Terjadwal (Menghadap Konferensi Press)
- 1.6 Wawancara Cepat (Goondi)
- 1.7 Membangun Jejaring
- 1.8 Menulis Berita dilengkapi Gambar disertai Audio Visual
- 1.9 Menyunting Berita Sendiri
- 1.10 Wawancara Terpadu
- 1.11 Menyajikan Isi Rubrikasi

2. Dokumen Kelompok Wartawan Madya

- 2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Lundang-undang, serta Peraturan terkait Press
- 2.2 Memahami dan mampu merencanakan pembawahan terkait Platform Digital.
- 2.3 Mengarahkan/koordinasi liputan (Rapat dengan Wartawan Muda)
- 2.4 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Wartawan Utama)
- 2.5 Analisis Bahan Liputan Terjadwal (pengayaan hasil konferensi pers)
- 2.6 Menyunting Berita dan Gambar atau Audio Visual
- 2.7 Menentukan (ToR) Liputan Investigasi
- 2.8 Membangun Jejaring
- 2.9 Menulis Berita Ringan/Feature
- 2.10 Merancang Isi Koran
- 2.11 Rapat Evaluasi Hasil Liputan dengan Wartawan Utama

3. Dokumen Kelompok Wartawan Utama

- 3.1 Memastikan Ada Keajaiban dan Melakukan Edukasi Kode Etik

- 1.11 Jurnalistik (KEJ) dan Hukum/Undang-undang serta Peraturan terkait Pers
- 3.2 Memasukkan ada Ketersediaan Rutekita dan Melakukan Edukasi Terkait Regulasi Platform Digital
- 3.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Wartawan Madya)
- 3.4 Mengevaluasi Membera Liputan
- 3.5 Melakukan Bahan Liputan Layak Siar
- 3.6 Mengajarkan Liputan Investigasi
- 3.7 Memfasilitasi dan Membangun Jejaring
- 3.8 Menulis Tajuk-Komentar
- 3.9 Kebijakan Rubrikasi dan Redaksional
- 3.10 Rapat Redaksi (Evaluasi)

D.3 Kelompok Wartawan Radio

1. Dokumen Kelompok Wartawan Radio Jenging Muka
 - 1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), P3SPS Undang-Undang terkait Pers dan Peraturan terkait Pers.
 - 1.2 Rapat Redaksi (dengan Wartawan Madya)
 - 1.3 Merencanakan Mengunjungi Lokasi/Pembinaan
 - 1.4 Menghadiri Konferensi Pers
 - 1.5 Mawawancara Ceger (Dokumentasi)
 - 1.6 Membangun Jejaring
 - 1.7 Menulis Berita Radio
 - 1.8 Menyunting Berita Sendiri
 - 1.9 Wawancara Tawap Muka
 - 1.10 Menyiapkan Isi Jurnal Pustaka Berita untuk Mengisi Elemen Berita
2. Dokumen Kelompok Wartawan Radio Jenging Madya
 - 2.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), P3SPS Undang-Undang terkait Pers dan Peraturan terkait Pers
 - 2.2 Rapat Redaksi (Perencanaan Pembinaan) (Rapat dengan Wartawan Utama)
 - 2.3 Menghadiri Rfas/Koordinasi Liputan/Pemeliharaan (Rapat dengan Wartawan Madya)
 - 2.4 Menulis Feature
 - 2.5 Membangun dan Memelihara Jejaring
 - 2.6 Menyunting Berita
 - 2.7 Merencanakan Liputan Investigasi
 - 2.8 Analisa Bahan Liputan Terjadwal (Bahan Berita dan Wartawan Madya)
 - 2.9 Merencanakan Program Siar
 - 2.10 Menyalurkan Hasil Liputan

3. Dokumen Kelompok Wartawan Media Jengjang Ulama

- 3.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pasal 18, Undang-Undang, terkait Pers, dan Peraturan terkait Pers
- 3.2 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan Dengan Sekretaris Media)
- 3.3 Memahami dan Membangun Jejaring
- 3.4 Mengevaluasi Rencana Liputan
- 3.5 Menentukan Bahan Liputan Layak Ber-
- 3.6 Melakukan Program
- 3.7 Mengarahkan Liputan Investigasi
- 3.8 Menulis Tujuan dan Misi
- 3.9 Rapat Redaksi (Evaluasi)

D.4 Kelompok Wartawan Foto

1. Dokumen Kelompok Wartawan Foto Jengjang Muda

- 1.1. Memahami Dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Etik Persnara Foto Indonesia (KEPFI) dan Hukum Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 1.2. Mengikuti Rapat Redaksi Perencanaan
- 1.3. Menentukan Liputan Foto Berita
- 1.4. Mengidentifikasi dan Mengabdikan Momen dan Momentum (Dokumentasi Momen)
- 1.5. Membangun Jejaring dan Lobi
- 1.6. Membuat Foto Berita Tunggal
- 1.7. Pengambilan (Editing) Gambar Foto Berita
- 1.8. Membuat Keterangan Foto Berita (Caption)
- 1.9. Mengajar Mentoring, Menentukan Rubrik/Kanal dan Mengembangkan Foto Berita
- 1.10. Mengikuti Rapat Redaksi Evaluasi

2. Dokumen Kelompok Wartawan Foto Jengjang Madya

- 2.1. Memahami Dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Etik Persnara Foto Indonesia (KEPFI) dan Hukum Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 2.2. Mengidentifikasi dan Menganalisa Rencana Liputan Foto Berita
- 2.3. Mengikuti Rapat Redaksi Perencanaan
- 2.4. Membuat Foto Berita (Desk Story)
- 2.5. Membangun Jejaring dan Lobi
- 2.6. Pengambilan (Editing) Foto Berita
- 2.7. Menyunting Keterangan Foto Berita (Caption)
- 2.8. Menentukan Liputan Investigasi
- 2.9. Mengelola Rubrik/Kanal dan Mengembangkan Foto Berita

2.10 Mengurus Rapat Redaksi Evaluasi

3. Dokumen Kelompok Wartawan Foto Jengjang Utama

- 3.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Etik Pewarta Foto Indonesia (KEPFI) dan Hukum/Undang-undang serta Peraturan terkait Pers.
- 3.2 Membangun Jejaring dan Lab
- 3.3 Memimpin Rapat Redaksi Perencanaan
- 3.4 Menentukan Kalimat Pembertanggungjawab Berita (Menggunakan dan Mampukan 'I am sorry')
- 3.5 Mempresentasikan Foto Berita (Photo Story)
- 3.6 Membuat Uraian Foto Berita
- 3.7 Menentukan Kebijakan Manajemen SDM dan Pengembangan Teknologi Redaksi Foto.
- 3.8 Mengarahkan Liputan investigasi.
- 3.9 Memimpin Rapat Redaksi Evaluasi

D5. Kelompok Wartawan Televisi

Jurnalisme Televisi membagi Tiga Kompetensi Kunci, terdiri dari

1. Kompetensi Reporter
2. Kompetensi Juru Kamera
3. Kompetensi Video Editor

Dokumen kompetensi berdasarkan profesi di era jurnalisme Televisi sebagai berikut

1. Kompetensi Reporter

1.1 Dokumen Kompetensi Reporter Jurnalisme Televisi Jengjang Muda

- 1.1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku, Penyelaran dan Standar Program Siaran (PSPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyelaran dan hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 1.1.2 Menentukan/Menggunakan Lokasi Berita Televisi
- 1.1.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan) Berbasis dengan Jurnalisme Televisi (Madya)
- 1.1.4 Wawancara Tatap Muka
- 1.1.5 Mencari Bahan Liputan Acara Terjadwal (Melalui Konferensi Pers)
- 1.1.6 Wawancara Cegak (Doorstep)
- 1.1.7 Membangun Jejaring
- 1.1.8 Menulis Berita Televisi
- 1.1.9 Menyunting Berita Televisi Sendiri
- 1.1.10 Reportase (Jengjang dan atau Tinggi)

1.2 Dokumen Kompetensi Reporter Jurnalisme Televisi Jengjang Madya

- 1.2.1 Memahami dan Memastikan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-Undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang serta Peraturan terkait Pers.
 - 1.2.2 Memilih dan Memilih Penerimaan Usulan Berita Televisi (Rapat Pembinaan dengan Jurnalis Televisi Muda)
 - 1.2.3 Rapat Redaksi (Rapat Anggaran Program dan Evaluasi Harian dengan Jurnalis Televisi Utama)
 - 1.2.4 Menyunting Berita Televisi
 - 1.2.5 Analisis Bahan Liputan Terpadu (Penerimaan hasil Konferensi Pers)
 - 1.2.6 Menyunting Berita Televisi (Pembinaan Investigasi/Feature)
 - 1.2.7 Membangun dan Memelihara Jejaring serta Lob
 - 1.2.8 Membuat Web Log (WOL) (Rapat Investigasi/ Pembinaan/ Feature)
 - 1.2.9 Merencanakan Program Berita Televisi (Run-down Program Berita Televisi)
 - 1.2.10 Evaluasi Hasil Liputan dan Penyayangan dengan Jurnalis Televisi Utama
- 1.5 Dokumen Kompetensi Reporter Jurnalis Televisi Jenjang Utama
- 1.5.1 Memastikan Kebijakan Melakukakan Edukasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-Undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
 - 1.5.2 Mengevaluasi Rencana Liputan
 - 1.5.3 Rapat Redaksi (Memimpin Rapat Pembinaan Penyayangan dan Executive Harian)
 - 1.5.4 Menentukan Bahan Liputan Liputan Siar
 - 1.5.5 Mengarahkan Liputan Investigasi
 - 1.5.6 Kebijakan Redaksional dan Segmentasi
 - 1.5.7 Membangun, Memelihara dan memfasilitasi Jejaring
 - 1.5.8 Merencanakan Agenda Siar mingguan
 - 1.5.9 Evaluasi Hasil Penyayangan dan Kinerja Redaksi

2. Kompetensi Juru Kamera

- 2.1 Dokumen Kompetensi Juru Kamera Jurnalis Televisi Jenjang Muda
- 2.1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
 - 2.1.2 Mengajukan Kebutuhan Audio-Visual Liputan Berita Televisi (dalam bentuk sheet list)
 - 2.1.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Jurnalis Televisi Media)

- 2.1.4 Memahami Pengambilan Gambar dengan Variasi Ukuran (Aksi, Alinea, Interaktif), Setup Shot, Narasi, dan Stand Up dengan Lahir yang Essai
 - 2.1.5 Merekam Audio-Visual Wawancara Tatap Muka Lengkung (LMO) dan Tunda dengan Angle dan Latar yang Tepat
 - 2.1.6 Merekam Audio-Visual Liputan Acara Terjadwal (Liputan Konferensi Pers)
 - 2.1.7 Merekam Audio-Visual Liputan Wawancara Cepat (Debatasi)
 - 2.1.8 Membangun Jejaring (Membangun Jejaring)
 - 2.1.9 Memahami Log Sheet
 - 2.1.10 Merekam dan Menyunting Hints Televisi Sendiri (Fly by Camera)
- 2.2 Dokumen Komposisi Juru Kamera Jurnalis Televisi Jejaring Madya
- 2.2.1 Memahami dan Memahami Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman, Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPSPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang serta Peraturan terkait Pers
 - 2.2.2 Memberi Pengabdian Kebutuhan Audio-Visual Berita Televisi
 - 2.2.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Jurnalis Televisi Utama)
 - 2.2.4 Membuat Pengajuan Kebutuhan Audio-Visual Tele Show Berita
 - 2.2.5 Membuat dan Merekam Kebutuhan Audio-visual Liputan Pendaftar Investigasi Swasta
 - 2.2.6 Mempersiapkan dan Memelihara Database Jejaring
 - 2.2.7 Membuat Lembar Pengajuan Juru Kamera
 - 2.2.8 Membuat Daftar Kebutuhan Perangkat Peliputan Berita Televisi (Equipment List)
 - 2.2.9 Rapat Evaluasi Hasil Pengambilan Audio-Visual dengan Jurnalis (Rapat Utama)
- 2.3 Dokumen Komposisi Juru Kamera Jurnalis Televisi Utama
- 2.3.1 Memastikan Kebutuhan, Melakukan Edukasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPSRS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum/Undang-undang serta Peraturan terkait Pers
 - 2.3.2 Mengevaluasi Rencana Pengambilan Audio-Visual
 - 2.3.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Jurnalis Televisi Madya)
 - 2.3.4 Memerlukan Bahan Liputan Layak Siar
 - 2.3.5 Mengarahkan Pengambilan Audio-Visual Liputan Investigasi
 - 2.3.6 Kegiatan Redaksi dan Segmentasi
 - 2.3.7 Membangun, Memelihara dan memfasilitasi Jejaring
 - 2.3.8 Menjadwalkan Acara Setiap Tahunan
 - 2.3.9 Rapat Redaksi (Rapat Evaluasi Hasil Perencanaan dan Kinerja Redaksi)

3. Kompetensi Video Editor

3.1 Dokumen Kompetensi Video Editor Jurnalis Televisi Muda

- 3.1.1 Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku, Persepsi dan Standar Program Siaran (PSPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 3.1.2 Mengusulkan Kebutuhan Audio-Visual Liputan Berita Televisi
- 3.1.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Jurnalis Televisi Muda)
- 3.1.4 Menyunting Hasil Liputan Wawancara Televisi Muka
- 3.1.5 Menyunting Bahan Liputan Acara Terjadwal (Liputan Konferensi Pers)
- 3.1.6 Menyunting Bahan Liputan Wawancara Gagas (Covered)
- 3.1.7 Membangun Jejaring (mengera Jejaring)
- 3.1.8 Menyunting dan Membuat Graphic List Berita Televisi dan atau Dokumentasi Audio Visual Berita Televisi
- 3.1.9 Menyunting dan Menyebarkan Berita Televisi Berantai

3.2 Dokumen Kompetensi Video Editor Jurnalis Televisi Jejaring Media

- 3.2.1 Memahami dan Memahami Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku, Persepsi dan Standar Program Siaran (PSPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 3.2.2 Memberi Pengayaan Kebutuhan Audio-Visual Berita Televisi
- 3.2.3 Rapat Redaksi (Rapat dengan Jurnalis Televisi Utama)
- 3.2.4 Menyunting dan Memberi Pengayaan Hasil Liputan dan Liputan Acara Terjadwal
- 3.2.5 Menyunting dan Memberi Pengayaan Talk Show Berita (stapling)
- 3.2.6 Menyunting Berita Televisi Fundamental Investigasi Realitas
- 3.2.7 Mengembangkan dan Memelihara Database Jejaring
- 3.2.8 Mandaat Jurnal Penyuntingan
- 3.2.9 Mandaat Pola Penyuntingan Liputan Fundamental Investigasi Realitas
- 3.2.10 Rapat Eksekusi Hasil Penyuntingan (Rapat dengan Jurnalis Televisi Utama)

3.3 Dokumen Kompetensi Video Editor Jurnalis Televisi Utama

- 3.3.1 Memahami Kebijakan, Melakukan Edukasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku, Persepsi dan Standar Program Siaran (PSPS), Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Hukum Undang-undang, serta Peraturan terkait Pers
- 3.3.2 Mengevaluasi Rencana Penyuntingan
- 3.3.3 Rapat Redaksi (Rapat Perencanaan dengan Jurnalis Televisi Media)
- 3.3.4 Menentukan Bahan Liputan Layak Siar
- 3.3.5 Mengarahkan Penyuntingan Liputan Investigasi

- 3.9.6 Kebijakan Redaksi dan Sacmentasi
- 3.9.7 Membangun Matriks dan memodifikasi jejaring
- 3.9.8 Merancang Agenda Jejaring Tahunan
- 3.9.9 Rapat Redaksi (Rapat Evaluasi Hasil Penyusunan dan Kinerja Redaksi)

E. TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI

Rincian tingkatan kompetensi pada setiap kategori kemampuan digunakan sebagai dasar perhitungan nilai untuk setiap kategori kompetensi kunci. Hal itu digunakan dalam menetapkan tingkatderajat kesulitan untuk mencapai unit kompetensi tertentu.

TABEL 2.1.
TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI

No	Kompetensi Kunci	Wartawan Muda	Wartawan Madya	Wartawan Utama
1.	Memahami dan meniad Kode Etik Jurnalistik.	Melakukan liputan dan menyajikan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.	Memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam menentukan bahan liputan.	a. Mampu menerangkan tentang Kode Etik Jurnalistik b. Memutuskan liputan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar wartawan dan hape tingpat publik terlindungi.
2.	Mengidentifikasi masalah yang layak dan menarik nilai berita.	Mengusulkan dan melaksanakan liputan.	Mengidentifikasi, menilai, dan menyaring masalah yang layak dan menarik nilai berita serta mengkoordinasikan rencana liputan.	Mengembangkan rencana liputan dan menentukan arah pemberitaan.
3.	Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.	Membangun dan menggunakan jejaring dan lobi.	a. Membangun menggunakan memelihara jejaring dan lobi b. Membuka akses sumber informasi c. Memiliki cara beres-beres	Membangun, menggunakan, mengkoordinasi dan memelihara akses mengawatasi jejaring dan lobi.
4.	Menguasai	a. Menyusun	a. Menyajikan berita	Menerapkan kebijakan

	bahasa.	<p>kalimat yang baik dan benar serta memiliki kata yang tepat.</p> <p>b. Memahami sejarah Bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa jurnalistik.</p>	<p>kalimat.</p> <p>b. Menyunting dan menyelaraskan bahasa.</p> <p>c. Memahami dan menerangkan etika jurnalis, kode etik jurnalis bahasa dan media bahasa jurnalistik.</p> <p>d. Menyelaraskan bahasa tulis dengan bahasa gambar sesuai dengan karakter media.</p>	redaksi dalam konsistensi penggunaan bahasa dan gaya bahasa jurnalistik.
5	Mengumpulkan dan menganalisis informasi berupa fakta dan data sesuai berita.	<p>a. Melaksanakan liputan.</p> <p>b. Mengumpulkan informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai masalah tertentu dari berbagai sumber.</p>	<p>a. Mengambil informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai beberapa masalah dari wawancara.</p> <p>b. Memberi pengayaan dan kompilasi bahan liputan.</p> <p>c. Mengumpulkan bahan sumber investigasi.</p>	<p>a. Menentukan bahan berita yang layak siar.</p> <p>b. Melakukan ide, mencari latar belakang, dan mengarahkan sumber investigasi.</p>
6	Menyusun berita	Menyusun berita sesuai dengan etika jurnalistik, KJIJ, kebijakan redaksional, dan karakter media. Berita memiliki minimal 2 (dua) paragraf atau 1 (satu) paragraf dilengkapi standar, men dan/atau hasil observasi.	Menyusun, mengompilasi dan menyajikan berita dan/atau features.	Menulis dan atau menyusun program.
7	Mengumpulkan berita	Meneriksa uang sumber berita sendiri.	a. Menyunting sejumlah berita (teks, foto, audio, video) dan lainnya.	Membuatkan berita, wawancara.

			<p>sesuai dengan karakter media.</p> <p>a. Memeriksa ulang bahan berita sesuai kebijakan redaksi.</p>	
8.	Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan isi atau program pemberitaan	Menyediakan berita sesuai rubrik dan program	Merancang isi pemberitaan sesuai dengan rubrik/kanal/program.	Membuatkan pemberitaan berita sesuai dengan rubrik/kanal/program
9.	Menentukan redaksi	<p>a. Mengikuti rapat redaksi dalam membahas rencana pemberitaan</p> <p>b. Memberi usul/ulasan.</p>	<p>a. Merencanakan, memberi pen-geayaan awal dan masukan serta mengkoordinasikan layout</p> <p>b. Memberi pen-geayaan</p> <p>c. Menyampaikan im-putasi</p> <p>d. Memiliki jiwa kepemimpinan.</p>	<p>a. Mengikuti rapat redaksi dalam pembahasan keputusan mengenai pemberitaan</p> <p>b. Menilai/ulas seluruh kegiatan pemberitaan</p> <p>c. Memiliki jiwa kepemimpinan</p> <p>d. Berpendirian/jauh ke depan/visi/oner.</p>
10.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan	Memberi usul yang menyangkut arah pemberitaan di bidangnya	Memberi pendampingan tentang arah dan kepentingan pemberitaan media/peta berita di bidangnya	Memberitukan kebijakan dan arah pemberitaan bersama editor/manajemen
11.	Menggunakan peralatan teknologi informasi pemberitaan	<p>a. Menyajikan dan mengoperasikan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta informasi sesuai dengan bidangnya</p> <p>b. Memanfaatkan sarana teknologi</p>	<p>a. Mengulas penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta internet</p> <p>b. Mengulas/ulas bahan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.</p>	<p>a. Memahami penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta internet.</p> <p>b. Menentukan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.</p>

		informasi untuk mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basic data terpadu.	
--	--	---	--

BAGIAN III

TATA CARA UJ KOMPETENSI WARTAWAN

A. Pengantar

Untuk melaksanakan Uj Kompetensi Wartawan diperlukan perangkat uji yang mengacu pada elemen kompetensi kunci yang telah terdapat dalam Bagian I dan Bagian I Standar Kompetensi Wartawan II. Perangkat uji kompetensi disusun berdasarkan lingkaran kompetensi Wartawan Muda, Wartawan Madya, dan Wartawan Utama yang mencakup aspek Keahlian (Awarandass), Pengetahuan (Nawawedyw), dan Kemampuan (Bawaks).

Perangkat Uji Kompetensi Wartawan ini berbetuk tabung dan terukur, serta dapat dihal dan peserta pengaji dan pengamat. Lembar uji kompetensi dilengkapi dengan kolom penilaian yang disediakan oleh pengaji dan peserta. Dalam uji kompetensi berlaku hal hal sebagai berikut:

1. Pengaji dan peserta uji menandatangani Pakta Integritas.
2. Pengaji wajib menjelaskan kepada peserta tentang Kriteria Untuk Kerja (KUK), bentuk penilaian, dan kompetensi kunci yang terdapat pada masing masing unit kompetensi sebelum ujian dilaksanakan.
3. Pengaji menjelaskan metode penilaian dan perangkat uji yang digunakan.
4. Pengaji dan peserta menandatangani hasil penilaian.
5. Metode yang digunakan dalam uji kompetensi adalah sebagai berikut:
 - a. Uji Ujian
 - b. Testimoni
 - c. Portofolio/mulih
 - d. Praktik
 - e. Studi Kasus
 - f. Jawaban Tertulis
 - g. Filem Beranda
 - h. Penekanan Praktik
 - i. Referensi
 - j. Dokumentasi Hasil Kerja
 - k. Pengamatan
 - l. Metode lain yang terkait
6. Dokumen Ujian Kompetensi Wartawan dipegang oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan mengacu kepada modul uji kompetensi dengan warna kertas yang berbeda untuk setiap jenjang (jenjang muda kertas warna hijau, jenjang madya kertas warna kuning, jenjang utama kertas warna biru, kertas yang dibekukinkan secara daring atau berbasis komputer).
7. Wartawan di satu kompetensi jika memperoleh hasil nilai minimal 70 untuk setiap materi uji dan skala penilaian C-100.

8. Dalam lembar penilaian tercantum identitas peserta dan media, tanggal pelaksanaan, unit kompetensi, identitas penilai dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan nilai dan catatan penilaian, serta hasil ujian.
9. Hanya peserta pengaji dan petugas administrasi yang terdaftar yang bisa masuk ke ruang ujian.
10. Uji Kompetensi Wartawan berlangsung secara manual dan/atau berbasis komputer dan/atau hibrida (hybrid). Mekanisme Uji Kompetensi Wartawan Berbasis Komputer (UKW-BK) dan UKW Hibrida (UWH) diatur secara terpisah dan menjadi satu kesatuan Peraturan Dewan Pers.
11. Peserta disqualifikasi apabila melakukan tindakan kecurangan.
12. Peserta uji dikelompokkan berdasarkan jenjang kompetensi yang sama.
13. Dalam kondisi tertentu, peserta dalam satu kelompok dapat berasal dari dua jenjang kompetensi yang berbeda.
14. Satu kelompok maksimal 8 (delapan) peserta dan durasi max 1 (satu) pengaji.
15. Peserta kompetensi wartawan dapat memantau dan menges formulir laporan kinerja bagi seorang pengaji magang.
16. Jika kegiatan UKW dengan sponsorships, maka UKW melaporkan nama lembaga/institusi yang mendukung pelaksanaan UKW mandiri ke Dewan Pers.

B. Contoh Lembar Penilaian

**LEMBAR PENILAIAN
UJI KOMPETENSI WARTAWAN KUDA/MADYA/UTAMA**

Nama Peserta : _____ Tanggal : _____
Kuda : _____ Tempat : _____

Nomeur unit kompetensi	1.0		
Judul unit kompetensi	Kode Etik Jurnalis		
Hasil penilaian uji kompetensi	Kompetensi	Detik Kompetensi	MNil
10-100	100-100	10-60	

Keterangan:

Peserta telah diberikan umpan balik atau masukan dan diinformasikan hasil uji kompetensi serta

Nama penguj:

penjelasan terhadap keputusan yang dibuat. Berdasarkan hasil penilaian tersebut peserta

Direkomendasikan/tidak direkomendasikan?

Tandatangan:

Untuk mendapatkan

Tgl:

berkas uji terhadap unit kompetensi yang diujikan.

Saya telah mendapatkan umpan balik/masukan terhadap bukti pelaksanaan uji kompetensi dan penjelasan untuk keputusan yang dibuat.

Dengan ini saya menyatakan

Setuju

Tidak setuju

Nama Peserta

Tandatangan: Tgl

Prosedur banding:

1. Peserta mengajukan banding kepada koordinator penguj;
2. Koordinator penguj menindaklanjuti dengan membawa berkas hasil UKW kepada lembaga uji untuk diperiksa
3. Apabila belum terselesaikan maka disampaikan ke Dewan Para untuk dimediasi.
4. Hasil keputusan Dewan Para akan disampaikan kepada pembanding dan verbanding.

C. Kode Etik Penguji UKM

KODE ETIK PENGUJI
UJ Kompetensi Kejuruan (UKM)

- I. Integritas:
 - a. Jujur
 - b. Bertanggung jawab
 - c. Berkeadilan
 - d. Tidak ada konflik kepentingan
 - e. Berkeadilan
- II. Objektivitas:
 - a. Melakukan penilaian berdasarkan fakta dan hasil kerja yang berupa tulisan, fotogambar, audio, audio visual, dan aktivitas yang dilakukan peserta.
 - b. Menelaah dan menganalisis latar belakang peserta.
- III. Kompetensi:
 - a. Melakukan tugas pengujian sesuai standar Dewan Pers
 - b. Meningkatkan keterampilan profesional, keprofesionalan, dan keahliannya

..... - 20...

Penguji

Waktu 10.000

[Nama Jelas]

Pertanggung Jawab Lembaga Uji Kompetensi:
Waktu

Nama

Catatan:

Document ini wajib dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pers.

D. Pakta Integritas Penguji

PAKTA INTEGRITAS PENGUJI

Saya yang berkedudukan di bawah ini:

Nama Penguji
Nomor Sertifikat/Jenjang Ujian :
Nama Lembaga UKW
Alamat Lembaga UKW
Nama Media/Perusahaan Pers

Dengan ini beresah menepati Kode Etik Penguji dan apabila saya terbukti melanggar, maka saya bersedia menerima sanksi dari Dewan Pers

....., 20.....
Penguji

Meterai 10.000

(nama sesuai KTP)

Petanggung Jawab Lembaga Uji
Kompetensi Wartawan

Nama:

Catatan:
Dokumen ini wajib dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pers

E. Kode Perilaku Penguji UKW

Kode Perilaku Penguji Uji Kompetensi Wartawan

Penilaian Dewan Pers Nomor 11/Keprotian-CP/VI/2023 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang di dalamnya mengatur Uji Kompetensi Wartawan antara lain untuk meningkatkan kamardikan pers berdasarkan kapentingan publik, menjaga hak-hak dan martabat kewartawan, serta meningkatkan profesionalisme wartawan. Selain itu faktor yang sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tersebut perilaku penguji. Karena itu perlu dibuat Kode Perilaku Penguji Uji Kompetensi Wartawan.

Penguji UKW wajib menaati dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga disiplin dan waktu tepat waktu, baik pada saat registrasi, saat proses uji kompetensi, penilaian, evaluasi, dan penutupan uji kompetensi.
2. Mengingatkan peserta untuk mengikuti ujian sesuai pedoman yang berlaku di setiap bentuk mata uji.
3. Menjelaskan tata cara dan aturan sebelum pelaksanaan UKW.
4. Mengawasi peserta untuk mencegah adanya kecurangan dalam pelaksanaan uji kompetensi seperti praktik copy-paste dan jawaban peserta lain, dan praktik joki dengan berbagai media perangkat.
5. Memberikan penilaian sesuai nilai bobot dan obyektif berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam ujian serta pengamatan dan wawancara.
6. Memberikan umpan balik kepada peserta mengenai kekurangan dan kelebihan peserta.
7. Mengikuti rapat di penguji yang membahas pengajaran dan pelaksanaan UKW.
8. Berpakaian rapi dan sopan. Tidak menggunakan kaos oblong dan tidak menggunakan sandal.
9. Menjalin kerja sama dan komunikasi yang harmonis antar-penguji dan kelancaran pelaksanaan UKW.
10. Menjaga dan meningkatkan kompetensi dengan cara membaca dan mengikuti isu-isu terkini terkait perkembangan teknologi dan ekosistem pers.

Penguji Dilarang:

1. Menemani siapa saja atau sesuatu dari peserta yang berkecuali memenangkan dalam proses penilaian uji kompetensi.
2. Berhubungan dengan siapa pun dan membicarakan hal-hal terkait UKW yang dapat merugikan diri dan lain UKW.
3. Menguji peserta yang mencuri atau hubungan terdapat yang sekiranya dapat memenangkan obyektif tes penilaian UKW.
4. Dilarang melakukan tindakan pembustaran bersikap yang dapat merugikan hak-hak dan martabat lembaga uji dan Dewan Pers.

F. Pakia Integritas Calon Peserta UKW

Pakta Integritas
Calon Peserta Uji Kompetensi Wartawan
(...nama Lembaga uji kompetensi wartawan/UKW...)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
adalah

Nama

Nama Mecha

Jabatan: Redaksi

Bersama ini menyatakan untuk tidak dan mematuhi secara mutlak pakta integritas sebagai calon peserta uji kompetensi wartawan dimana dinyatakan menjadi wartawan kompeten terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga hak-hak dan martabat wartawan dengan menaati semua ketentuan dan menjaga nama baik Dewan Pers, terutama terkait Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-UKW/2025 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
2. Bukan atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, yudikatif, anggota TNI-Polri, ASN/PNS, anggota organisasi serikat, unsur lembaga pemerintahan/organisasi dan/atau unsur lembaga swasta nasional atau organisasi yang punya potensi mengancam kemerdekaan pers.
3. Melaporkan data aktual keterkaitan sebagai berikut:
 - a. Pindah kerja non wartawan/non-redaksi di perusahaan pers tempat bekerja.
 - b. Pindah ke perusahaan lain, dan/atau menjadi wartawan lepas (freelance).
 - c. Pindah profesi, yang tidak lagi menjadi wartawan.

Berikut ini pakta integritas ini saya laksanakan dengan penuh kesadaran untuk dipatuhi dan bersedia menanggung sanksi perusakan sertifikat dan biaya kompetensi wartawan bila mana di kemudian hari terbukti melanggar.

(nama lengkap, tanggal, bulan & tahun)

(tanda tangan calon peserta UKW di atas nama: Rp 2.000)

(... Nama Calon Peserta UKW ...)

Mengesahkan

(... Nama Penguji UKW ...)

G. Pemegang Calon Penguji UKW

DOKUMEN MAGANG

Pemagangan Calon Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

I. Kerangka Kerja dan Daftar Tugas

Pemagangan dalam pengujian UKW	Menilai keada peserta yang memenuhi syarat dan bersedia	Dikonfirmasi oleh panitia pelaksana
Peserta magang mengikuti briefing singkat dari pengujian pendamping	Peserta dan pengujian pendamping telah ditetapkan	Dikonfirmasi oleh panitia pelaksana
Peserta magang harus mengikuti sesuai jenjang UKW yang dikujinya	Peserta magang harus mengikuti seluruh unit uji sesuai jenjang/tahap yang telah ditetapkan	Pendaftaran oleh pengujian
Pengujian pendamping menilai hasil dan menilai keabsahan peserta pengujian untuk menguji peserta UKW	Tindakan peserta magang untuk keabsahan pendaftaran, penilaian terhadap peserta UKW telah menjadi tanggung jawab pengujian	Pendamping dan pengujian
Penilaian terhadap pemegang	Pengujian membuat panitia dan penyerahan hasil penilaian kepada panitia	Dokumentasi dan arsip

II. Data Peserta dan Pendamping

Nama Pemegang		
Aksi Media/Lembaga		memiliki dan beroperasi secara penuh
No. Sertifikat UKW Utama		
Daftar Keahlian ToT Calon Penguji Kelembagaan Lembaga Uji		
Tahap dan Jenjang Pemagangan	Muda Madya Utama	
Megang	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
Tempat Pemagangan		
Waktu ToT/Bl/Trn		
Penguji Pendamping		
Lembaga Uji		

III. Materi Uji

Elemen Kompetensi	Pengamatan Penguji	Nilai (0-100)	Catatan
Kemampuan	Pemegang memiliki tugas dan etika sebagai penguji		
	Pemegang berperampilan layak (fisik, sikap, sopan, keteguhan dan kemampuan mental menjadi penguji)		
Kemampuan jurnalistik sosial unit uji UKK/Jenjang	jurnal unit uji; dibuktikan melalui cara bertanya, menguji, memberi nilai, pengetahuan jurnalistik dan wawasan)		
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Jenjang Muda (memiliki kemampuan di platform media):</u> 		
	1.1. Memahami & Melaksanakan Kaidah Hukum/Undang-Undang/Peraturan Terkait Jurnalis		
	1.2. Memahami & Melaksanakan Laporan Pemberitaan		
	1.3. Rapor: Riset dan Evaluasi		
	1.4. Menilai Bahan Liputan Acara Tersebut		
	1.5. Menentukan Cegah (Do/stop Interview)		
	1.6. Membangun Jejaring		
	1.7. Menilai/Memproduksi Berita (Dilengkapi Foto dan atau Audio/Video)		
	1.8. Menyunting Hasil Sendiri		

	1.2. Wawancara Tatap Muka		
	1.11. Menyiapkan & Memeriksa Kanal Program dan Terleak email		
	+ Jenjang Madya disesuaikan dg platform media		
	2.1. Mengalami & Memahami Penerapan KEJ dan Hukum/Undang-Undang/P3SPS/Peraturan Terkait Pers		
	2.2. Mengidentifikasi kesiapan Koordinasi Liputan		
	2.3. Rapat Redaksi Perencanaan		
	2.4. Analisa Bahan Liputan Terjadwal		
	2.5. Menyunting Berita		
	2.6. Merencanakan (ToR) Liputan Pressops/Membangun Jejaring		
	2.7. Membangun Jejaring		
	2.8. Menulis Berita/Klip/Feature		
	2.9. Menentukan Rubrik/Kanal Program		
	2.10. Bagan Excluse/Hot Line/merencanakan Wartawan di mana		
	+ Jenjang Utama disesuaikan dg platform media		
	3.1. Memeriksa Kebijakan & Etika Kej. dan Hukum/Undang-Undang/P3SPS/Peraturan Terkait Pers		
	3.2. Memberitahu dan Membangun Jejaring		
	3.3. Rapat Redaksi Perencanaan		

	3.4. Menentukan Bahan Ujian Layak Ber		
	3.5. Menentukan Laporan Investigasi		
	3.6. Memeriksa dan Membangun Jejaring		
	3.7. Menulis Tajuk-Komenda		
	3.8. Kebijakan Editorial dan Redaksional		
	3.9. Rapat Redaksi (Evaluasi)		
Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan penagang mengelola waktu LKPA • Kemampuan penagang dalam kreatifitas nemedihas dan perkerjaan lain (uji) • Kemampuan penagang mengatasi situasi dan menghadapi peserta uji yang sulit. • Kemampuan penagang memiliki informasi dan yang memadai • Kemampuan penagang memotivasi peserta uji. • Kemampuan penagang mengerti dan memahami kebutuhan peserta uji agar peserta uji merasa bertanggung jawab mengenai proses uji. • Kemampuan penagang dalam kerjasama tim dengan pengaji pendamping, sesama pengaji tim administratif dan uji IT. 		



Nama Pemegang
Media Lembaga UKW
No. Sertifikat UKW
Penguji Pendamping

Tempat dan Tanggal :

Tahap/Jenjang Pemegangan		
Instansi	Insisi Kandang	Detail
Tandatangan Pemegang		Tandatangan Penguji Pendamping
Tempat tanggal		Tempat tanggal